

**PENERAPAN PSAK 106 TENTANG
AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI KSPPS BTM BIMU**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar (S.Akun) Dalam Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh :

Nama: Maria Sari

NPM : 1951030288

Prodi : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PENERAPAN PSAK 106 TENTANG
AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI KSPPS BTM BIMU**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar (S.Akun) Dalam Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh :

Maria Sari

NPM : 1951030288

Prodi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Any Eliza S.E, M.AK

Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani S.E, M.SI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

PSAK No.106 menjelaskan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, BTM BIMU sebagai lembaga keuangan syariah tunduk di bawah Undang-Undang Koperasi dengan Badan Hukum berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah di BTM BIMU dan Menganalisis penerapan akuntansi musyarakah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakah berupa wawancara dan observasi data sekunder yang di peroleh dari KSPPS BTM BIMU kemudian membandingkan dengan PSAK 106.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh KSPPS BTM BIMU pada saat penyerahan modal berupa aset non-kas sudah sesuai dengan PSAK 106. KSPPS BTM BIMU menyepakati kepada mitra aktif pembiayaan di awal akad diakui sebagai investasi masyarakat ini telah sesuai dengan PSAK 106. Pengungkapan yang dilakukan oleh KSPPS BTM BIMU dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi musyarakah yang ada di KSPPS BTM BIMU telah sesuai dengan PSAK 106, KSPPS BTM BIMU selaku mitra pasif menyajikan transaksi yang berhubungan dengan kas, baik pada saat penyerahan kas, saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai pembiayaan musyarakah menyajikan pencatatan dengan mendebet investasi masyarakat dan telah sesuai dengan PSAK 106. penerapan akuntansi musyarakah pada KSPPS BTM BIMU meliputi pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.

Kata kunci : PSAK 106, Akuntansi, Musyarakah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah

ABSTRACT

PSAK No.106 explains the recognition, measurement, presentation and disclosure for accountability in musyarakah business management and as a basis for determining profit sharing, BTM BIMU as a sharia financial institution is subject to the Cooperative Law with a Legal Entity in the form of a Sharia Financial Services Cooperative (KJKS). The implementation of PSAK should become a reference for accounting practices for Islamic financial institutions, both banks and non-banks in Indonesia. This research aims to analyze the application of musyarakah financing accounting at BTM BIMU and analyze the application of musyarakah accounting in accordance with PSAK 106 concerning musyarakah accounting.

This research uses a descriptive qualitative method, namely by analyzing data related to the recognition, measurement of presentation and disclosure of musyarakah accounting in the form of interviews and observations of secondary data obtained from KSPPS BTM BIMU then comparing it with PSAK 106.

The research results show that the recording of recognition and measurement carried out by KSPPS BTM BIMU when handing over capital in the form of non-cash assets is in accordance with PSAK 106. KSPPS BTM BIMU agreed that the active financing partner at the beginning of the contract is recognized as a community investment and is in accordance with PSAK 106 .The disclosures made by KSPPS BTM BIMU in terms of disclosing musyarakah accounting policies in KSPPS BTM BIMU are in accordance with PSAK 106, KSPPS BTM BIMU as a passive partner presents transactions related to cash, both at the time of handing over cash, when paying principal installments and Profit sharing for musyarakah financing is recorded by debiting musyarakah investments and is in accordance with PSAK 106. The application of musyarakah accounting at KSPPS BTM BIMU includes recognition, measurement, presentation and disclosure of musyarakah accounting in accordance with PSAK 106.

Keywords: PSAK 106, Accounting, Musyarakah, Sharia Financial Services Cooperative

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Sari

NPM : 1951030288

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah Di KSPPS BTM BIMU” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun pengutipan dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung 31 Januari 2024



Maria Sari

1951030288



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Penerapan PSAK 106 Tentang Akuntansi
Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah
Di KSPPS BTM BIMU**
Nama : Maria Sari
NPM : 1951030288
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Any Eliza, S.E., M.Ak.

NIP. 198308152006042004

Rahmat Fajar Ramdani, M.Si.

NIP. 199103302019031018

Ketua Jurusan

A. Zulfiansyah, S.Si., M.M.

NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan Judul : Penerapan PSAK 106 Tentang Akuntansi
Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah Di KSPPS BTM
BIMU** disusun oleh : **Maria Sari, NPM : 1951030288**, Program
Studi : **Akuntansi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah
di Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis, 29 Februari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, S.Ag., M.A (.....) 

Sekretaris : Nanda Audia, M.M (.....) 

Penguji I : Citra Etika, S.E., M.Si (.....) 

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak. (.....) 

Mengetahui

Dekan Fakultas



Prof. Dr. Agus Suryanto, M.M., Akt., C.A

009262008011008

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”

(Qs shad ayat 24)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya karya tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis ingin mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis kasihi dan sayangi. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Ayahanda M. Ali Manaf yang sudah di syurga dan Ibunda Jamiyah yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a yang selalu menguatkan penulis. terima kasih atas perjuangan, kesabaran, dan pengorbanannya, semoga selalu dalam lindungan-nya. Aamiin
2. Keluarga besar Manaf yang senantiasa memberikan semangat sampai hari ini
3. Kepada Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat saya mengais ilmu-ilmu yang Rabbani, semoga semakin Berjaya,berkualitas dan semakin didepan dengan nilai-nilai kebaikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maria Sari dilahirkan di Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, Lampung pada tanggal 21 Maret 2001 sebagai anak kelima dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak M. ali manaf dan Ibu jamiyah.

Penulis mengawali pendidikan pertama di SDN 1 Marga Punduh 2007- 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di MTS Al-khairiyah kampung baru pada tahun 2013-2016, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMAN 1 marga punduh pada tahun 2017-2019 dan kembali melanjutkan kependidikan sarjana di UIN Raden Intan Bandar Lampung dengan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis juga pernah aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara bahana swarantika UIN Raden Intan Lampung dan menjabat sebagai Sekretaris umum Paduan Suara bahana swarantika UIN Raden Intan Lampung.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **Penerapan PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah Di KSPPS BTM BIMU.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam atas rahmat dan Hidayah-nya, yang telah memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan, kesehatan, untuk menikmati sesi-sesi kehidupan, tak lupa limpahan karunia serta petunjuk sehingga Skripsi dengan judul “Penerapan Psak 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah Di KSPPS BTM BIMU”, dapat diselesaikan, yang mana mudah-mudahan dapat menambah wawasan setra bekal kita didunia maupun akhirat.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak A. Zuliansyah, S.Si.,M.M. Selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah yang telah membantu para mahasiswa.
3. Ibu Any Eliza, S.E, M.Ak dan Bapak Rahmat Fajar Ramdani S.E, M.Si, Selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan waktu dalam membimbing serta memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. KSPPS BTM BIMU yang telah memberikan izin untuk penelitian serta membantu penulis memperoleh data-data penelitian dan memberikan penjelasan data-data tersebut.
6. Kedua orang tua yang saya sayangi ayah M.Ali Manaf yang telah berpulang kerahmatullah sejak tahun 2015 lalu dan Ibu

jamiyah serta kakak-kakakku. Terimakasih pula atas doa-doanya dan dukungannya yang telah diberikan untukku.

7. Teman seperjuangan khususnya kelas D jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2019, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa selalu menjaga silaturahmi yang baik.
8. Tidak lupa juga ucapan terimakasih untuk diriku sendiri, yang sudah mau berjuang dan tidak pernah menyerah sesulit apapun keadaannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Orang Tua, Bapak dan Ibu dosen, sahabat dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi



Maria sari

NPM : 1951030288

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....
DAFTAR GAMBAR.....
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub fokus penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Deskripsi Teori	21
1. <i>Agency theory</i>	21
2. Akuntansi syariah	24
3. SAK Syariah.....	27
4. PSAK 106.....	28
5. Kerangka Berfikir.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	39
A. GAMBARAN UMUM KSPPS BTM BIMU.....	39
1. Sejarah Singkat KSPPS BTM BIMU	39
2. Visi dan Misi	41
3. Logo Dan Makna KSPPS BTM BIMU	42
4. Motto KSPPS BTM BIMU.....	43
5. Legalitas Badan Hukum	43
6. Pengurus, Pengawas dan Pengelola	44
7. Komposisi karyawan berdasarkan jenjang kepegawaian ...	46
8. Struktur Kepengurusan KSPPS BTM BIMU Priode 2020-2025	48
9. Tujuan pembiayaan KSPPS BTM Baitut Tamwil Muhammadiyah (BIMU).....	48
10. Produk-produk KSPPS BTM BIMU	49
B. Prosedur Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU	56
C. Penilaian dan Survei Pembiayaan	58
D. Hasil Analisis Wawancara KSPPS BTM BIMU.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	..
A. Deskripsi Data	69
B. Analisis Dan Penilaian Penerapan PSAK 106	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini dibuat dengan judul “**Penerapan PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah Di KSPPS BTM BIMU**” Penulis akan menjelaskan tentang penegasan judul yang akan dijadikan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini:

1. Penerapan

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹

2. PSAK 106

PSAK merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Pernyataan tersebut selanjutnya dibuat dan disusun oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia).² PSAK No. 106 merupakan standart akuntansi yang sering digunakan dalam pengelolaan produk perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah mengenai akad musyarakah. PSAK 106 menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana musyarakah baik

¹ Zulfah, Z. (2017). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dengan Pendekatan Heuristik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Mts Negeri Naumbai Kecamatan Kampar. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-12.

²Anwar, N. F., & Karamoy, H. (2014). Analisis penerapan metode pencatatan dan penilaian terhadap persediaan barang menurut PSAK No. 14 pada PT. Tirta Investama DC Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).

untuk pemilik modal maupun pengelola usaha, serta dasar penentuan bagi hasil usaha musyarakah.³

3. Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.⁴

4. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵

5. Musyarakah

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

B. Latar Belakang

Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara dua pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut dijadikan wahana

³ IAI. (2007b). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah* (PSAK No. 106).

⁴ Budiman, E., Pangemanan, S., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado 2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).

⁵ Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal penelitian*, 9(1).

⁶ Hosen, N. (2009). Musyarakah mutanaqishah.

yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidupnya.

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan hal yang asing lagi di dunia, baik Negara Islam maupun Negara non-Islam. di Indonesia, lembaga keuangan Islam saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Maka segala kebutuhan yang berlandaskan syariah memang harus diperlukan, sehingga umat Islam terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh agama.

Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah.

BTM BiMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung pada tahun 2004 dengan nama Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung, namun sesuai dengan peraturan Kemenkop, pada RAT TB 2015 berubah menjadi KSPPS BTM BiMU yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama.⁷ Sebagai amal usaha, BTM BiMU tumbuh dan berkembang dibawah binaan PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Lampung. Pada mulanya BTM BiMU mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah

⁷ BTM BIMU.id (On-line), diambil Pukul 23.18,15 Desember 2022

Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah BTM BiMU menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan khususnya pembiayaan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (bagi hasil).⁸

Salah satu produk BTM BiMU adalah penyaluran dana pada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan pembiayaan. Produk pembiayaan diharapkan dapat berjalan seimbang karena sangat bermanfaat untuk masyarakat. Namun pada praktiknya, sebagian besar BTM BiMU masih memprioritaskan penerapan produk yang dianggap aman dan disisi lain tidak terlepas dari adanya praktik bisnis yang memperhitungkan untung dan rugi. Untung dan rugi sangatlah mempengaruhi modal awal pada saat melakukan usaha. Dimana modal merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.⁹ Ada dua istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di bank syari'ah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syari'ah dapat dikembangkan dengan bentuk pembiayaan (financing), sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (lending). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam

⁸ MELANI, M. (2019). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA (Studi pada BTM BiMU Waydadi Sukarame Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁹ Pratama, Y. S. (2020). *ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH ANGGOTA (Studi Pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) atau bagi hasil (profit sharing).¹⁰

untuk mengelola semua produk pembiayaan dari BMT tersebut diperlukan perlakuan akuntansi supaya terstruktur dan adanya transparansi antara pihak BMT dengan anggota Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability dan menjamin akurasi. Selain itu, perintah untuk melakukan pencatatan dan perlakuan pada setiap transaksi sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah. sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

¹⁰ Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.162

¹¹ Linaria, A. C., & Chintya, A. (2017). Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *EQUILIBRIUM*, 32-46.

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسُوقُكُمْ ۖ وَإِنَّمَا تَأْتُوا
 اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada

waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. (Q.S. alBaqarah: 282)

Oleh sebab itu Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 282. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mu’amalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Ayat ini adalah ayat yang terpanjang dalam al-Quran dan berbicara soal hak manusia. Yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.¹²

Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan perlakuan akuntansi ini juga berlaku bagi produk-produk pada lembaga keuangan bank maupun non bank, khususnya pada produk pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan dua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) atau lebih.¹³ Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴

Salah satu produk pembiayaan adalah musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama diantara para pemilik modal

¹² Sitompul, M., Nurlaila, N., & Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Jurnal Human Falah*, 3(2).

¹³ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2004. hlm 121.

¹⁴ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:Teras, 2014), hlm 4.

yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.¹⁵ Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitranya.

pada tabel data pembiayaan dibawah ini, pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan, Musyarakah memiliki jumlah nasabah yang sedikit. Adapun data anggota yang melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Nasabah Pembiayaan Tahun 2019-2021

Pembiayaan	2019	2020	2021
Murabahah	783	486	352
Mudharabah	358	315	287
Musyarakah	264	126	97

Sumber: Data Nasabah Priode 2019-2021 KSPPS BTM BiMU

Dengan melihat jumlah pembiayaan bagi hasil pada tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan murabahah pada tahun 2019 berjumlah 783 lebih banyak dari tahun 2020 dan 2021 pembiayaan murabahah lebih diminati oleh para nasabah dikarenakan produk Murabahah merupakan produk jual beli dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, dan mudharabah pada tahun 2019 berjumlah 358 sedangkan pembiayaan musyarakah di bandingkan dengan pembiayaan lain berjumlah lebih sedikit di bandingkan dengan pembiayaan lainnya, musyarakah pada tahun 2019 berjumlah 264 lebih sedikit di bandingkan pembiayaan yang lain.

¹⁵ Linaria, Aprina Chintya, Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung, (Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 - 46

Musyarakah adalah kerjasama yang keuntungannya belum pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung. KSPPS BTM BIMU sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syaria'ah baik bank maupun non bank di Indonesia.

Dalam PSAK No. 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan tentang akad musyarakah. Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi Musyarakah. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya.

BTM BIMU sebagai lembaga keuangan yang memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syaria'ah baik bank maupun non bank di Indonesia. BTM BIMU sebagai lembaga keuangan syaria'ah tunduk di bawah Undang-Undang Koperasi dengan Badan Hukum berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

“Berdasarkan pernyataan bapak Sumarna beliau mengatakan untuk sistem pencatatan akuntansi di BTM BIMU masih menggunakan sistem KJKS, dan pihak BTM BIMU masih belum mengenal PSAK 106”.¹⁶ BTM BIMU merupakan lembaga keuangan syariah yang Pemberlakuan

¹⁶ berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada wawancara dengan (sumarna, sebagai bagian legal BTM BIMU, tanggal 06 September, 2023 di kantor KSPPS BTM BIMU).

PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syariah. Untuk itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai praktik pembiayaan akuntansi Musyarakah di BTM BIMU dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 106. Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba mengevaluasi apakah KSPPS BTM BIMU telah menerapkan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.

C. Fokus dan sub fokus penelitian

Focus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas di atas maka focus penelitian ini adalah penerapan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah pada pembiayaan musyarakah.

Sub-fokus penelitian sedangkan sub-fokus penelitian ini adalah tentang penerapan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah pada pembiayaan musyarakah di KSPPS BTM BiMU dalam hal ini mengerucut pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah pada BTM BiMU apakah sesuai dengan PSAK 106 tentang Musyarakah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi musyarakah pada pembiayaan Musyarakah di KSPPS BTM BiMU?
2. Apakah penerapan Akuntansi pembiayaan Musyarakah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah di KSPPS BTM BiMU
2. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah dengan PSAK 106 Tentang akuntansi musyarakah

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta untuk menjelaskan manfaat penelitian yang telah dilakukan penelitian. Berikut adalah pemaparan manfaat pada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi musyarakah dan proses pencatatannya menurut PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.
 - b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KSPPS BTM BiMU
Sebagai bahan dan masukan bagi KSPPS BTM BiMU dalam implementasi akuntansi musyarakah dengan mengacu pada PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.
sebagai referensi dan rujukan bagi bagi KSPPS BTM BiMU yang melakukan pembiayaan musyarakah, agar memberikan manfaat dalam penentuan langkah dan pengambilan keputusan.
 - b. Bagi akademis
Menambah pengetahuan tentang penerapan PSAK 106 pada pembiayaan musyarakah dan dapat dijadikan sebagai bagan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut penelitian yang pernah di lakukan dan penulis jadikan referensi sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Linaria, Aprina Chinty yang berjudul “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung”

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT Al-Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106. Pada pengukuran dan penyajian akuntansi kurang sesuai, dikarenakan pengukuran BMT Al-Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT. Sedangkan pada penyajian pencatatan yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana, seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.¹⁷

2. Penelitian yang di lakukan oleh Matsalul Jaki Mutki, (2015) yang berjudul “Implementasi Pernyataan standar akuntansi (PSAK) 106 Terhadap transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah” Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan penilaian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah. Hasil analisis menyatakan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kesesuaian tersebut sudah meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

¹⁷ Chintya, A. Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung.

transaksi musyarakah. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar BMT Al Munawwarah terus konsisten dalam mengimplementasikan PSAK 106 secara penuh yang disusun oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia.¹⁸

3. Penelitian yang di lakukan oleh Diyah Probowulan, Suwarno, Ahmad Rizal Habibullah yang berjudul “TINJAUAN PENERAPAN PSAK 106 PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab.Banyuwangi)” Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, maka penelitian ini dimaksud untuk untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi BMT Muamalat Kalibaru telah sesuai dengan PSAK 106. Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam penerapannya, yaitu apabila terjadi kerugian tidak dilakukan pencatatan dan penyajian kas dalam pembiayaan musyarakah seharusnya disajikan sebagai investasi musyarakah dimana hal tersebut yang sesuai dengan PSAK 106.¹⁹
4. Penelitian yang di lakukan oleh HALIMUR RAHMAN (2015) yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK No. 106 PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MALANG”. Penelitian ini

¹⁸ Mutki, M. Z. *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah* (Bachelor's thesis, FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M).

¹⁹ Habibullah, A. R. (2018). *Tinjauan Penerapan Psak 106 Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada Koperasi Bmt Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).

menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakah berupa wawancara dan observasi data sekunder yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang kemudian membandingkannya dengan PSAK No. 106. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106.²⁰

5. Penelitian yang di lakukan oleh Faisal Rahim dan Siswadi Sululing yang berjudul “Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk” Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan sistem pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 tentang akuntansi musyarakah.²¹

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakah berupa wawancara dan observasi data sekunder yang diperoleh dari KSPPS BTM BiMU deskriptif

²⁰ Rahman, H. (2019). *Analisis penerapan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK no. 106 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

²¹ Sululing, S. Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk Faisal Rahim Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk.

kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh dari instrumen data kualitatif seperti kuesioner dan sebagainya.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Menurut Moleong (2017:6) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti akan menguraikan hasil dalam bentuk deskripsi dan kata-kata.²² Metode deskriptif yaitu analisa terkait fakta yang sudah ditemukan.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah KSPPS BTM BiMU Waydadi Sukarame Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pulau Tegal No.17, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 106 tentang Akuntansi musyarakah pada pembiayaan musyarakah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dimana Penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ingin diungkapkan yaitu seperti data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

²² Salma, A. (2019). Analisis Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa Siswa Sekolah Dasar. *Mimbar PGSD Undiksha*, 7(2).

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dimana data ini dapat di peroleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan data dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, dokumentasi, observasi.²³ data dari hasil pernyataan wawancara

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer. Data sekunder di peroleh dari sumber yang sudah ada, yaitu dari buku-buku dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan, data sekunder pada penelitian ini di peroleh dengan pengumpulan dokumen yang terdapat di BTM BiMU Waydadi Sukarame.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* (wawancara) dengan mewawancarai pihak yang kompeten mengenai penerapan akuntansi di KSPPS BTM BIMU dalam hal ini bagian keuangan dan menejer operasional Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan:
 - a. Ibu Hizwantini, sebagai Customer Service KSPPS BTM BIMU.
 - b. Bapak Roni Azhari, S.H, sebagai Staff SDI & Pengembangan Bisnis KSPPS BTM BIMU.
 - c. M. Arif Setyawan S.P, sebagai Direktur Keuangan KSPPS BTM BIMU.
 - d. Bapak Sumarna, S.H.I, sebagai kabag legal dan IT KSPPS BTM BIMU.

²³ Burhan Bunin, “Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”, (Jakarta:Prenada Media Group,2013), Hal 129.

Keempat narasumber dipilih karena mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan terhadap topic penelitian. mereka dapat memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi dalam hal ini penulis menggunakan data-data sumber-sumber dan dokumen terkait dengan laporan keuangan pembiayaan musyarakah yang penulis dapatkan dari:
 - a. Profil perusahaan KSPPS BTM BiMU.
 - b. Laporan keuangan KSPPS BTM BiMU.
 - c. SOP pelayanan musyarakah KSPPS BTM BiMU.

Dokumen-dokumen tersebut yang berhubungan dengan masalah penelitian di KSPPS BTM BiMU.

4. Teknik Pengelolaan Data

Dalam mengelola penelitian ini penulis menggunakan pola deskriptif analisis dari hasil observasi dan bahan pustaka yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data tersebut dengan pedoman sumber-sumber tertulis dari orang-orang yang terlibat dengan objek.

a. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data yang didapatkan akan di analisis terlebih dahulu secara deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan fenomena keadaan sebenarnya terlebih dahulu, melaporkan apa adanya sesuai data-data yang diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Menurut palton, analisis data adalah proses mengatur uraian

data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut dapat memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dapat dilihat dari segi tujuan penelitian²⁴. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang didapatkan berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah sebuah prosedur peneliian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁵ Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir yang induktif, yang berawal dari informasi tentang bagaimana Penerapan PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah pada pembiayaan Musyarakah di KSPPS BTM BiMU.

I. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bagian bab yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari skripsi ini dan dapat tersusun sebagai sebuah karya ilmiah yang baik dan sesuai dengan standar penulisan yang telah ditetapkan. Pada bagian awal terdiri dari cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak halaman persetujuan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar dan lampiran. Pada bagian inti terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus

²⁴ Lexy J. Moleong. "Metode penelitian Kualitatif", (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2010),Hal.103

²⁵ Burhan Ashafa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta:Rineka Cipta,2013) Hal.16

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan teori yang berisikan tentang *agency theory* Akuntansi syariah, SAK Syariah, PSAK 106, Kerangka berfikir

BAB III : Deskripsi objek penelitian yang berisikan tentang Gambaran Umum Objek dan Penyajian fakta, data penelitian dan hasil analisis wawancara KSPPS BTM BIMU

BAB IV : Analisis data penelitian yang berisikan tentang Analisis Data Penelitian Serta Temuan Dalam Penelitian.

BAB V : Yang berisikan hasil dari Kesimpulan Pada Penelitian Yang Telah Dilakukan Dan Rekomendasi Yang Diberikan Oleh Peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Agency theory

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak principal. Teori ini dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz dan Jensen dan Meckling.²⁶

Teori Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi dan teori sinyal. Jensen dan Meckling telah mengemukakan teori agensi yang membahas bahwa hubungan keagenan yang terjadi di dalam perusahaan merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan antara pihak agen (manajer) dan pihak prinsipal (pemilik). Dalam hubungan ini, pihak prinsipal melimpahkan wewenang kepada pihak agen untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan perusahaan. Manajer sebagai agen atau pihak yang melakukan pengelolaan perusahaan memiliki lebih banyak informasi berkaitan dengan internal perusahaan daripada pihak prinsipal. Sehingga manajer wajib membagikan informasi tentang keadaan perusahaan melalui pengungkapan dalam laporan keuangan kepada prinsipal. Informasi ini memiliki arti penting bagi pengguna informasi seperti pihak prinsipal karena pihak eksternal memiliki kondisi yang paling besar ketidakpastiannya dan membutuhkan informasi tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi.²⁷ Hubungan keagenan pada perusahaan perbankan syariah sangat kompleks

²⁶ Sulistyarningsih. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risk Management Discloser (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DiBursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014), Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No. 1 (2016). 4. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1973>

²⁷ Sari, Y. N., & Suprayogi, N. (2022). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Pada Transaksi Pembiayaan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4).

daripada perusahaan non bank. Perusahaan perbankan syariah diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh BI. Regulasi tersebut disebabkan karena bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sehingga risiko yang harus dihadapi bank sangat besar. Ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank.

Teori Sinyal berasal dari teori akuntansi pragmatik yang fokus membahas perubahan perilaku pengguna informasi yang dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh. Pengungkapan informasi merupakan bentuk sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal. Pengungkapan informasi memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek dan kinerja baik (good news) atau dapat memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan sedang buruk (bad news) Teori ini juga membahas bahwa perusahaan menyampaikan sinyal dalam bentuk pengungkapan informasi pada laporan keuangan kepada pihak luar untuk mengurangi informasi asimetris sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan Informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang diperoleh antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. informasi asimetris pada industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Informasi Asimetris terjadi di antara manajer bank, debitur, deposan, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Informasi keuangan yang asimetris ini adalah sumber risiko yang tinggi, baik risiko pembiayaan, risiko operasional maupun risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama terjadinya kejahatan perbankan.

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan melayani jasa pembayaran, serta penghimpunan dan pembiayaan dana berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai landasan

operasinya. Kegiatan tersebut memberikan pendapatan berupa bagi hasil, margin keuntungan, upah (ujrah), dan pungutan lain seperti biaya administrasi. Penghasilan bank syariah terbesar berasal dari produk pembiayaan, sehingga pembiayaan termasuk kegiatan yang paling dominan di bank syariah. Pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana kepada nasabah dengan berbagai bentuk transaksi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Semakin dominan suatu kegiatan maka semakin tinggi risikonya. Oleh karena itu informasi terkait pembiayaan perlu untuk diungkapkan secara penuh. Pengungkapan adalah informasi dan komunikasi pelengkap di dalam laporan keuangan seperti analisis manajemen tentang operasi mendatang, peristiwa setelah pelaporan, peramalan keuangan, catatan kaki, dan laporan keuangan tambahan. Belkaoui menyatakan bahwa pengungkapan bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan stakeholder dalam menilai risiko dan potensi perusahaan serta membantu dalam penilaian atas pengembalian dari investasi. Ousama dan Fatima menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, pengungkapan didasarkan pada dua persyaratan umum akuntansi Islam: konsep akuntabilitas sosial dan konsep pengungkapan penuh.

Pengungkapan penuh informasi yang relevan dan dapat diandalkan harus membantu pengguna eksternal dalam membuat keputusan ekonomi dan agama, selain itu juga untuk membantu manajemen dalam memenuhi akuntabilitas mereka kepada Tuhan dan masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat pengungkapan yang tinggi penting supaya informasi yang diberikan lengkap, akurat, jelas dan dapat dipercaya sehingga dapat memenuhi kepentingan pihak pengguna terutama pemegang saham. Pengungkapan telah diatur dalam standar akuntansi.

Standar akuntansi digunakan sebagai acuan untuk menganalisis dan memahami laporan keuangan oleh para pengguna seperti investor, pemegang saham, pemilik dana,

pengelola zakat, pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan pihak lain yang berkepentingan). IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) di Indonesia berupa PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah.

Standar ini dapat digunakan oleh entitas syariah maupun non syariah yang melakukan transaksi syariah dengan merujuk pada fatwa MUI. Selain itu, sesuai Peraturan BI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, bahwa diperlukan adanya ketentuan tentang pedoman pelaksanaan akuntansi perbankan syariah Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) adalah panduan pelaksanaan dan pemaparan dari beberapa PSAK untuk perbankan syariah.

2. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah merupakan bagian dari kegiatan bisnis dengan konsep Islam yang mengandung muamalah dalam kajian Islam. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan manusia tetapi mempunyai nilai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.²⁸

Secara etimologi Akuntansi Syariah terdiri dua kata yaitu akuntansi dan syariah. Secara etimologi kata akuntansi berasal dari bahasa inggris, “Accounting” dalam bahasa arabnya disebut “muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata hisab banyak ditemukan dalam al-quran dengan pengertrian yang hamper sama, yaitu

²⁸ Harahap, J. P. R., Nasution, M. D., & Lubis, R. H. (2023). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 35-40.

berujung pada jumlah atau angka. Sementara secara etimologis bahwa syariah adalah jalan, aturan dan hukum yang diciptakan oleh Allah SWT yang harus ditegakkan oleh umat manusia. Akuntansi syariah ialah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya. Didalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Akuntansi Syariah pada hakekatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi Saw, Khulaurasyidin dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai “dihegemony” oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi ialah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya.

Akuntansi Syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi “al falah”. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, Individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad- akad syariah yaitu tidak

mengandung zhulum (kezaliman), riba, judi, penipuan, barang yang haram dan membahayakan. Pengertian diatas tentunya memiliki kesamaan makna bahwa akuntansi syariah lebih pada penegakan syariat islam dalam bermuamalah. Tentunya dengan mengedepankan yang baik dan menghindarkan yang buruk dan tetap menekankan pada pertanggungjawaban atau accountability yang tujuannya menjaga keadilan dan kebenaran.

Konsep Dasar Akuntansi Syariah Konsep adalah gambar abstrak yang dibentuk dengan menggambar ide, biasanya dengan mengamati fenomena. Konsep adalah gambaran realitas yang dikelompokkan bersama oleh fenomena berbeda dengan karakteristik serupa. Tingkat abstraksi konsep bersifat progresif sesuai dengan seberapa mudah seseorang dapat mengenali fenomena ini. Demikian pula, abstraksi teori akuntansi syariah harus menggambarkan dengan baik realitas fenomena praktik akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep yang baik dan sesuai dengan kaidah syari'ah untuk menjelaskan akuntansi dari perspektif syari'ah.

Dasar Hukum Akuntansi Syari'ah Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Urf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.²⁹

²⁹ Rabiah aladawiyah, R., & Wirman, W. (2023). Pengembangan Teori dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 435-446.

3. SAK Syariah

Pada saat membuat laporan keuangan, akuntan perlu mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar ini adalah patokan dalam penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan, agar informasi keuangan yang dihasilkan, relevan bagi pengguna laporan. Jika laporan keuangan perusahaan berdasarkan pada SAK, maka laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan sejenis dalam periode yang sama. Dengan begitu, akuntan bisa menganalisa perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Oleh karenanya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) wajib bagi akuntan.³⁰

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.³¹

PSAK-Syariah. PSAK-Syariah merupakan pedoman akuntansi yang dapat digunakan organisasi Syariah dalam kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain SAK-Syariah merupakan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan

³⁰ Wahidahwati, W., Lisa, O., & Zahro, M. A. (2021). PENINGKATAN KOMPETENSI GURU EKONOMI (SMA, SMK DAN MA) DI KABUPATEN PACITAN “UPDATE SAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK-EMKM, SAK-SYARIAH DAN SAP”. *Journal Community Service Consortium*, 2(1).

³¹ Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh SAK Syariah dan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3728-3740.

perusahaan yang menggunakan kebijakan syariah dalam menjalankan usahanya. Berbeda dengan SAK-IFRS, SAK-Syariah ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah. Lembaga berbasis Syariah di Indonesia seperti badan Zakat, Bank Syariah, dan juga Pegadaian Syariah dan organisasi atau perusahaan yang berbasis syariah lainnya.

SAK-Syariah disusun dengan mendasarkan pada fatwa MUI. SAK-Syariah dapat diterapkan bersama dengan SAK-IFRS jika diperlukan. Misalnya Bank Syariah yang memiliki akuntabilitas publik, maka pertama laporan keuangan harus dibuat menggunakan SAK IFRS, kemudian digunakan SAK-Syariah untuk segala transaksi yang memiliki basis Syariah.³²

4. PSAK 106

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK merupakan sebuah tatanan petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisikan aturan yang berkaitan dengan pencatatan, pembentukan, penelaahan, serta penyuguhan laporan keuangan.

1. Cakupan standar akuntansi syariah

Akuntansi musyarakah di atur di dalam psak 106 tentang akuntansi musyarakah. Berdasarkan psak 106 tersebut memuat pengakuan pengukuran tentang akuntansi musyarakah baik dari sis mitra aktif maupun dari mitra pasif.³³ Menurut psak 106 mitra aktif adalah

2. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah

³² Wahidahwati, W., Lisa, O., & Zahro, M. A. (2021). PENINGKATAN KOMPETENSI GURU EKONOMI (SMA, SMK DAN MA) DI KABUPATEN PACITAN “UPDATE SAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK-EMKM, SAK-SYARIAH DAN SAP”. *Journal Community Service Consortium*, 2(1).

³³ Kautsar riza salamn, akuntansi perbankan syariah berbasis psak syariah, (Jakarta:penerbit indeks, 2012), h. 250.

3. Ruang lingkup

Pernyataan ini dilakukan oleh entitas yang melakukan transaksi musyarakah

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

4. Karakteristik

Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dalam bagi hasil yang telah di sepakati nishabnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, aset nonkas. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang di sengaja. Beberapa hal yang menunjukkan kesalahan yang di sengaja adalah:

- a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan oprasioanl; atau
- b. Melaksanakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan terhadap pihak yang bersengketa maka kesalahan yang di sengaja harus di buktikan berdasarkan keputusan istitusi yang berwenang.

Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proposional sesuai dengan dana yang di setorkan (baik berupa kas maupun aset nokas). Atau sesuai dengan nishab yang di sepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proposional sesuai dengan dana yang di setorkan (baik berupa kas maupun aset non kas)

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari nitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa

pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra di tentukan berdasarkan nishab yang di sepakati dari hasil usaha usaha yang di peroleh selama priode akad, bukan dari jumlah investasi yang di salurkan.

Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang di kelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

1. Pengakuan dan pengukuran

Untuk pertanggungjawaban ppengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.³⁴

2. Akuntansi untuk mitra aktif

a. Pada saat akad

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

Pengukuran investasi musyarakah

- 1) Dalam bentuk kas dinilai sebagai jumlah yang di serahkan; dan
- 2) Dalah bentuk aset nonkas di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam dalam ekuitas. selisih penilaian aset musyarakah tersebut di amortisasi selama masa akad musyarakah.

Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar di susutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

³⁴ Ikatan akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.106, h. 106.2

- 1) Penyusutan yang di hitung dengan model biaya historis; di tambah dengan
- 2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali pada saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah di nilai sebesar nilai wajar disusun berdasarkan nilai wajar yang baru.

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi masyarakat kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif misalnya, bank syariah diakui sebagai investasi masyarakat dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

1. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
2. Dana dalam bentuk aset non khas dinilai sebesar nilai wajar dan disusun selama masyarakat atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

b. Selama akad

Bagian mitra aktif atas investasi masyarakat dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar;

1. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha masyarakat setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi masyarakat menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diserahkan untuk usaha masyarakat pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

c. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi masyarakat yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas.

Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha masyarakat yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha masyarakat titik sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Kerugian investasi masyarakat diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelolaan usaha maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha masyarakat.

Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

3. Akuntansi Mitra Pasif

Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan).

a. Pada saat akad

- 1) Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.

Pengukuran investasi musyarakah

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai; (1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad, (2) Kerugian pada saat terjadinya.
- 2) Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
- 3) Biaya yang terjadi selama akad musyarakah (misalnya; biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.³⁵

b. Selama akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar :

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau.
- 2) Nilai wajar asset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah di kurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

³⁵ Ikatan akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.106, h. 106.3

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang di bayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad di kurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

c. Akhir akad

Pada saat akad akhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

a. Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

b. Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan dana yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- 2) aset musyarakah yang di terima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
- 3) Selisih penilaian aset musyarakah , bila ada disajikan dalam bentuk equitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan:


- 1) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar

disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah. Untuk menjaga ruh atau ideologi Muhammadiyah, pengurus dan pengawas BTM merupakan representasi Muhammadiyah. Aturan ini tidak boleh tertera di dalam Anggaran Dasar BTM tetapi dapat diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Disamping kepemilikan secara perorangan. Muhammadiyah akan mendapat bagian dari laba/SHU sebagai Syirkah wujud dan dana da'wah BTM atau sejenis CSR (Corporate Social Responsibility).

5. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang di rumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil – hasil penelitian terdahulu yang terkait yang berguna sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian yang di angkat.

BAGAN 2.1
Kerangka berfikir



DAFTAR RUJUKAN

- Zulfah, Z. (2017). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dengan Pendekatan Heuristik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Mts Negeri Naumbai Kecamatan Kampar. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-12.
- Anwar, N. F., & Karamoy, H. (2014). Analisis penerapan metode pencatatan dan penilaian terhadap persediaan barang menurut PSAK No. 14 pada PT. Tirta Investama DC Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- IAI. (2007b). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah* (PSAK No. 106).
- Budiman, E., Pangemanan, S., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado 2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal penelitian*, 9(1).
- Hosen, N. (2009). Musyarakah mutanaqishah.
BTM BIMU.id (On-line), diambil Pukul 23.18,15 Desember 2022
- MELANI, M. (2019). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA (Studi pada BTM BiMU Waydadi Sukarame Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pratama, Y. S. (2020). *ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH ANGGOTA (Studi Pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.162
- Linaria, A. C., & Chintya, A. (2017). Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *EQUILIBRIUM*, 32-46.
- Sitompul, M., Nurlaila, N., & Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Jurnal Human Falah*, 3(2).

- Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2004. hlm 121.
- Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:Teras, 2014), hlm 4.
- Linaria, Aprina Chintya, Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung, (Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 - 46
- KANTOR, P. B. B. A. S., BUMIAYU, K., & FITRIYA, S. M. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 .
berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada wawancara dengan (sumarna, sebagai bagian legal BTM BIMU, tanggal 06 September, 2023 di kantor KSPPS BTM BIMU).
- Chintya, A. Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung.
- Mutki, M. Z. *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah* (Bachelor's thesis, FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M).
- Habibullah, A. R. (2018). *Tinjauan Penerapan Psak 106 Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada Koperasi Bmt Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Rahman, H. (2019). *Analisis penerapan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK no. 106 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sululing, S. Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk Faisal Rahim Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Salma, A. (2019). Analisis Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa Siswa Sekolah Dasar. *Mimbar PGSD Undiksha*, 7(2).
- Burhan Bunin, “Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”, (Jakarta:Prenada Media Group,2013), Hal 129.

- Lexy J. Moleong. “Metode penelitian Kualitatif”, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2010),Hal.103
- Burhan Ashafa, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta:Rineka Cipta,2013) Hal.16
- Sulistyaningsih. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risk Management Disclouser (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DiBursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014), Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No. 1 (2016). 4. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1973>
- Sari, Y. N., & Suprayogi, N. (2022). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Pada Transaksi Pembiayaan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4).
- Harahap, J. P. R., Nasution, M. D., & Lubis, R. H. (2023). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 35-40.
- Rabiahadawiyah, R., & Wirman, W. (2023). Pengembangan Teori dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 435-446.
- Wahidahwati, W., Lisa, O., & Zahro, M. A. (2021). PENINGKATAN KOMPETENSI GURU EKONOMI (SMA, SMK DAN MA) DI KABUPATEN PACITAN “UPDATE SAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK-EMKM, SAK-SYARIAH DAN SAP”. *Journal Community Service Consortium*, 2(1).
- Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh SAK Syariah dan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3728-3740.
- Wahidahwati, W., Lisa, O., & Zahro, M. A. (2021). PENINGKATAN KOMPETENSI GURU EKONOMI (SMA, SMK DAN MA) DI KABUPATEN PACITAN “UPDATE SAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK-EMKM, SAK-SYARIAH DAN SAP”. *Journal Community Service Consortium*, 2(1).
- Kautsar riza salamn, akuntansi perbankan syariah berbasis psak syariah, (Jakarta:penerbit indeks, 2012), h. 250.
- Ikatan akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.106, h. 106.2
- Ikatan akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.106, h. 106.3
- Dokumentasi Sejarah KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 Oktober 2023.

- Dokumentasi Visi-Misi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 Oktober 2023
- Dokumentasi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung, 20 Oktober 2023
- Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah 19 Agustus, 2023.
- Wawancara dengan Customer Service BTM BiMU, tanggal 20 September 2023 pukul 10.00.
- Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah, 20 Oktober 2023.
- Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah, 20 Oktober 2023.
- M. Arif Setiawan, '*analisis pembiayaan musyarakah*' November 27, 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Foto Surat izin penelitian



Lampiran 2:

Berita acara seminar proposal



Lampiran 3:
Dokumentasi Struktur Organisasi KSPPS BTM BIMU



Lampiran 4:
Laporan Keuangan Neraca KSPPS BTM BIMU

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBAYARAN SYARIAH BAJIT TAMBUL MUBANDIAHYAH BINA MASYARAKAT UTAMA NERACA Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
AKTIVA	Contoh	2021	2020
AKTIVA LANCAR			
Kas	2 a. 1.1	3000	3000
Persediaan Pada Bank Lain	2 a. 1.2	3000	3000
Persediaan	2 a. 1.3	3000	3000
Piutang masyarakat	4	3000	3000
Investasi Masyarakat	5	3000	3000
Layanan Lainnya	6	3000	3000
Jumlah Aktiva Lancar		3000	3000
Aktiva Tidak Lancar			
Persediaan	2 a. 2.1	3000	3000
Aset Tetap - Tanah & Bangunan			
Akumulasi Penyusutan Sewaan			
RP. 3000 tahun 2021 dan			
RP. 3000 tahun 2020	2 (2.2)	3000	3000
Jumlah Aset Tidak Lancar		3000	3000
Aset Lain-Lainnya	2 b. 2.3	3000	3000
Jumlah Aset		3000	3000

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH BINA MASYARAKAT UTAMA NERACA Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Catatan	2021	2020
KEWAJIBAN LANCAR				
Kewajiban Segera	2 h, 3.10		XXX	XXX
Simpangan	2 i, 3.11		XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Lancar	2 j, 3.12		XXX	XXX
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Pinjaman Diterima	2 k, 3.13		XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Tidak lancar			XXX	XXX
EKUITAS				
Simpangan Pelok	2 l, 3.14		XXX	XXX
Simpangan Wajib	2 l, 3.14		XXX	XXX
Hibah	2 l, 3.14		XXX	XXX
Cadangan Koperasi	2 l, 3.14		XXX	XXX
Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	2 f, 3.15		XXX	XXX
Jumlah Ekuitas			XXX	XXX
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2 g, 3.16		XXX	XXX
Jumlah Aset			XXX	XXX

Lampiran 5: Laporan Sisa Hasil Usaha KSPPS BTM BIMU

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH BINA MASYARAKAT UTAMA LAPORAN SISA HASIL USAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020				
Keterangan	Catatan	2020	2021	
Pendapatan Operasional				
Pendapatan Bagi Hasil	2.n, 3.12	XXX	XXX	
Beban Bagi Hasil	2.n, 3.13	(XXX)	(XXX)	
Jumlah Pendapatan Operasional		XXX	XXX	
Pendapatan Operasional Lainnya	2.n, 3.14	XXX	XXX	
Total pendapatan		XXX	XXX	
Beban Operasional	2.n, 3.15	XXX	XXX	
Sisa Hasil Usaha Operasional		XXX	XXX	
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
pendapatan non operasional	2.n, 3.16	XXX	XXX	
beban non operasional		XXX	XXX	
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		XXX	XXX	
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak		XXX	XXX	
Taksiran Pajak Penghasilan		-	-	
Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan		XXX	XXX	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Sekeloa IV, Gedung Sarayana, Kabupaten Tanggamus Lampung 32111
Telp: (0721) 700887-74133 Fax: 789422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0470 / Un.16/P3/KT/II/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan Bahwa Jurnal Dengan Judul :

**PENERAPAN PSAK 106 TENTANG AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA
PEMBAYARAN MUSYARAKAH DI KSPPS BTM BIMU**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MARIA SARI	1951030208	FEBI/ AKS

Belas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 10% dan dinyatakan Lulus dengan bukti terlampir.

Berikan Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 05 Februari 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

- Ket:
1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Sempai Asli Pusat Perpustakaan
 2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
 3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENERAPAN PSAK 106 TENTANG AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BTM BIMU

ORIGINALITY REPORT

18%	11%	13%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	4%
2	Submitted to Perbanas Institute Student Paper	3%
3	Soleha Soleha. "Implementasi PSAK NO. 106 Akuntansi Musyarakah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah", Disclosure: Journal of Accounting and Finance, 2021 Publication	2%
4	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	1%
6	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1%
7	Apri Suhartanto. "COD(COMMUNITY ORGINIZING DEVELOPMENT): OPTIMALISASI MIKRO FINANCING BANK UMUM SYARIAH (RUI SI) DI INDONESIA DA I AM	1%

- | | | |
|----|--|-----|
| 9 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
<small>Student Paper</small> | 1% |
| 10 | Amalia Putri Geta Sahani, Mashudi Mashudi. "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcu Surabaya", <i>Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam</i> , 2023
<small>Publication</small> | 1% |
| 11 | Submitted to Universitas Nasional
<small>Student Paper</small> | 1% |
| 12 | Submitted to Galileo Global Education
<small>Student Paper</small> | <1% |
| 13 | Khoirotul Inzani, Moh. Halim, Elok Fitriya. "Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105", <i>BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting</i> , 2020
<small>Publication</small> | <1% |
| 14 | Moch. Razy Fatahilih. "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2018)", <i>Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi</i> , 2022
<small>Publication</small> | <1% |

